



P U T U S A N

Nomor : 50/ PID.B/2013/PN.SGT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :

Nama lengkap : **AMIRULLAH bin MUHAMMAD;**
Tempat lahir : Bulukumba;
Umur/ tgl lahir : 41 Tahun / 5 Mei 1971 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Karang Anyar, Kelurahan Baru Ilir, Kec.
Balikpapan Barat, Kota Balikpapan ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Desember 2012 dan ditahan berdasarkan Surat Penetapan penahanan dari :

1. Penyidik Polres Kutai Timur tanggal 16 Desember 2012 Nomor : Sp-Han/13/ XII/2012/Lantas sejak tanggal 16 Desember 2012 sampai dengan 4 Januari 2012;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sangatta tanggal 7 Januari 2013 Nomor : B-055/Q.4.20/Epp.1/01/2013, sejak tanggal 5 Januari 2013 sampai dengan 13 Februari 2013;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sangatta tanggal 13 Februari 2013 Nomor : Print – 172/Q.4.20/Euh.3/02/2013, sejak tanggal 13 Februari 2013 sampai dengan 4 Maret 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 26 Februari 2013 No. 51/Pen.Pid/2013/ PN.Sgt sejak tanggal 26 Februari 2013 sampai dengan 27 Maret 2013 ;



5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 18 Maret 2013 No. 61/Pen.Pid/2013/ PN.Sgt sejak tanggal 28 Maret 2013 sampai dengan sekarang;

Terdakwa melepaskan haknya untuk didampingi penasihat hukum dan menyatakan menghadapi sendiri persidangan;

Pengadilan Negeri Sangatta ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : 50/Pen.Pid/2013/PN.Sgt tanggal 26 Februari 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta Nomor: 50/Pid.B/2013/PN.Sgt tanggal 26 Februari 2013 tentang penetapan hari sidang;
3. berkas perkara atas nama terdakwa AMIRULLAH bin MUHAMMAD bersama seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-61/SGT/02/2013 tertanggal 3 April 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara ini : memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **AMIRULLAH bin MUHAMMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, sebagaimana tercantum dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :



- 1(satu) unit kendaraan Tronton No. Pol KT-8898-LT dikembalikan kepada saudara ILHAM;
- 1 (satu) buah SIM BII Umum an. AMIRULLAH, dikembalikan kepada terdakwa;
- 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol KT-1664-AO;
- 1 (satu) lembar STNK No. Pol KT-1664-AO'
- 1 (satu) buah SIM B1 Umum an. Jumadi, dikembalikan kepada saudara JUMADI;
- 1 (satu) unit kendaraan Dumptruck No. Pol KT-8603-RD;
- 1 (Satu) lembar STNK No. Pol KT-8603-RD;
- 1 (Satu) buah SIM B1 an. IWAN, dikembalikan kepada saudara IWAN:

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan maupun kelmensi/ permohonan keringanan hukuman:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sangatta tertanggal 13 Februari 2013 Nomor Reg. Perkara : PDM – 61/SGT/02/2013 sebagaimana telah dibacakan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2013, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa AMIRULAH BIN MUHAMMAD, pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekira jam 12.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2012, bertempat di Jalan Poros Bengalon - Kaliorang Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta, telah “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain mati ”yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa yang mengemudikan kendaraan jenis Truck Nissan Tronton Nopol KT-8893-LT mengalami mogok berjalan dari arah Bengalon menuju ke arah Kaliorang, ketika melewati jalan yang



menanjak dan berlubang tiba-tiba Truck Tronton Nissan yang dikemudikan terdakwa mengalami mogok dan berhenti di tanjakan. Kemudian terdakwa menghentikan kendaraan Truck Tronton Fuso yang datang dari arah Kaliorang menuju arah Bengalon untuk meminta bantuan menarik kendaraan Truck Tronton Nissan yang dikendarai terdakwa. Namun tanpa melihat kondisi pengguna jalan yang berada di belakang kendaraan Truck Tronton Nissan, terdakwa tetap berusaha agar kendaraan truck tronton Nissan yang dikemudikannya untuk ditarik oleh Truck Tronton Fuso. Akan tetapi Truk Tronton Nissan yang dikendarai terdakwa tidak bisa tertarik dan akhirnya termundur dan langsung menabrak 1 (satu) unit Dump Truck dan 1 (satu) unit Daihatsu Xenia yang ada di belakang kendaraan Truck Tronton Nissan yang dikendarai oleh terdakwa. Sehingga mengakibatkan pengendara Dump Truk dan pengendara Xenia mengalami kecelakaan dan meninggal dunia.

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut korban YONO dan ALI UKSIN akhirnya meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor: 445.1-001.9/1601/TU/XI/2012 tanggal 16 Desember 2012 dan Nomor : 445.1-001.9/1602/TU/XII/2012 tanggal 16 Desember 2012 yang ditandatangani oleh dr. Zeth Lolongan selaku dokter pada Puskesmas Sepaso dengan hasil pemeriksaan yang berkesimpulan sebagai berikut: Bahwa korban Yono meninggal dunia kemungkinan karena pendarahan dalam rongga dada sebagai akibat kekerasan benda tumpul. Sedangkan korban ALI UKSIN meninggal dunia kemungkinan karena kegagalan pernafasan (kekurangan oksigen):

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui menyatakan dipersidangan telah mengerti maksud dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **ANWARUDIN bin PAIMIN** (tidak hadir dipersidangan karena menurut penuntut umum sudah pulang ke Jawa dan telah dipanggil 3 kali dengan sah dan patut)



atas permohonan Penuntut Umum dan setelah terdakwa menyatakan tidak keberatan. Maka Keterangan saksi dibawah sumpah dalam Berita Acara Penyidik tertanggal 16 Desember 2012 dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekira jam 12.30 Wita, bertempat di jalan Bengalon - Sangkulirang Desa Naruta Kecamatan Bengalon Kab. Kutim, terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan mobil Nissan Tronton warna merah Nopol. KT-8893-LT yang dikendarai terdakwa mengalami mundur kearah belakang setelah alat penarik berbentuk rantai terlepas dari kendaraan yang saksi kemudikan, kemudian bak belakang tronton KT-8893-LT menabrak 1 (satu) kendaraan mobil Dump Truck warna kuning dan menabrak 1 (satu) kendaraan mobil Xenia warna hitam;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terjadi, kendaraan Nissan Tronton warna merah Nopol KT-8893-LT dalam keadaan mogok berada di jalur jalan sebelah kiri mengarah ke Sangkulirang;
- Bahwa kendaraan yang saksi kemudikan tersebut berusaha menarik truck tronton yang dikemudikan terdakwa, namun setelah berhasil ditarik kendaraan truk tronton yang dikendarai terdakwa terdapat masalah, lalu terdakwa tiba-tiba loncat dari truk tronton yang dikendarainya, sehingga truck tronton tersebut mundur tanpa terkendali dan akhirnya menabrak 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck warna kuning dan 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam.
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut terdapat 2 (dua) korban yang meninggal dunia.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **UNANG ADE HERMAWAN** (tidak hadir dipersidangan karena sudah pulang ke banjar dan telah dipanggil 3 kali dengan sah dan patut) atas permohonan Penuntut Umum dan setelah terdakwa menyatakan tidak keberatan. Maka Keterangan saksi dibawah sumpah dalam Berita Acara Penyidik tertanggal 16 Desember 2012 dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Kejadian kecelakaan Lalu lintas tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekira jam 12.30 wita di jln Bengalon - Sangkulirang



Ds.Naruta Kec. Bengalon Kab.Kutim dimana kendaraan Mobil Jenis Nisan Tronton warna merah No.pol KT-8893-LT yang pengemudinya saksi tidak kenal dan penumpangnya atas nama siapa saksi juga tidak kenal tidak bermuatan mengalami (out of control) mundur ke belakang,

- Bahwa Kejadian kecelakaan lau lintas tersebut terjadi pada saat setelah kendaraan yang dikemudikan oleh Sdr. ANWARUDIN tersebut berusaha menarik kendaraan Truck Tronton Nisan warna merah tersebut yang mana posisinya berada dibawah gunung dan saat ditarik belum sampai ditengah gunung kendaraan berbunyi, lalu pengemudi kendaraan truk tronton Nisan warna merah No pol KT-8893-LT yang terlibat melambaikan tangan serta memberikan isyarat bunyi klakson agar kendarain sdr. ANWARUDIN tidakmenarik lebih jauh lagi lalu kendaraan yang dikemudikan leh sdr. ANWARUDIN berhenti namun kendaraan Truck Tronton Nisan warna merah No. Pol KT-8893-LT masih bergerak maju sebab mata rante yang di pakai untuk menarik masih tegang setelah mata rante kendur lalu dilepaskan oleh kernet truck Tronton - Nisan warna merah No.pol KT-8893-LT dari kendaraan yang dikemudikan olen sdr. ANWARUDIN lalu pengemudi kendaraan Truck Tronton Nisan warna merah No.pol Kr-8893-LT makin maju bergerak mendekati kendaraan yang dikemudikan oleh sdr. ANWARUDIN kurang 2 mater setelah itu saksi lihat pengemudi kendaraan Truck Tronton yang terlihat seperti mengurangi gigi kendaraan yang dikemudikannya namun sedikit bermasalah dan seketika itu kendaraan truck yang terlihat mundur dan saksi lihat pengemudinya tersebut membuka pintu lalu meloncat keluar dari kendaraan kearah kanan kendaraan Truck Tronton Nisan warna merah No.pol Kr-8893-LT terus mundur tanpa pengemudi lalu bagian bak belakang menabrak kendaraan dump Truck kena pada bagian sebelah kiri yang sedang parkir menunggu antrian untuk lewat di tempat kejadian itu jaraknya kurang lebih 40 meter ada dibelakangnya, setelah menabrak dump Truck lalu menabrak mobir Xenia kena padi bagian seberah kanan depan;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut terdapat 2 (dua) korban yang meninggal dunia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **RUSMAN bin MANSARU** (tidak hadir dipersidangan dan telah dipanggil 3 kali dengan sah dan patut) atas permohonan Penuntut Umum dan setelah terdakwa menyatakan tidak keberatan. Maka Keterangan saksi dibawah sumpah dalam Berita Acara Penyidik tertanggal 16 Desember 2012 dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi masih ingat kejadian kecelakaan lalu-lintas tersebut yaitu terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekira jam 12.00 wita, di jalan apa dan di Km berapa saksi tidak tahu yang saksi tahu mengarah menuju pelabuhan Meloy karena baru kali itu saksi melewati tempat tersebut,
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada saat kendaraan Truck Nissan Tronton No.Pol KT-8893-LT yang dikemudikan oleh Sdr. AMIRULAH yang membawa penumpang 1 orang yaitu saksi sendiri selaku kernet yang mengalami mogok di jalan yang menanjak apa nama jalannya dan Km berapa saksi tidak tahu yang menuju Pelabuhan Meloy ;
- Bahwa kemudian Sdr. AMIRULIAH memberhentikan kendaraan Truck Tronton Fuso yang No.Pol dan pengemudinya saksi tidak tahu dengan muatan alat berat yang saat itu melintas dari arah yang berlawanan untuk membantu menarik dengan tujuan untuk membantu menghidupkan mesin Truck Tronton yang mengalami kerusakan tersebut, setelah di tarik mesin kembali hidup kemudian mesin mati kembali dan termundur dan membentur kendaraan Dump Truck Mitsubishi yang membawa 1 orang penumpang kemudian terpantul dan menabrak kendaraan Daihatsu Xenia yang membawa 5 orang penumpang namun dan No.Pol serta pengemudi kedua kendaraan tersebut saksi tidak tahu yang berada di belakang kendaraan Truck Nissan Tronton No.Pol ICI-8893-LT yang sdr. AMIRULAH kemudikan.
- Bahwa Sdr. AMIRULTAH memberhentikan kendaraan Truck Tronton Fuso yang saat itu melintas untuk membantu menarik dengan tujuan untuk membantu menghidupkan mesin Nissan Tronton setelah di tarik sepanjang kurang lebih 1 meter kendaraan Nissan Tronton yang dikemudikan Sdr. AMIRULLAH



sempat hidup mesinnya namun kemudian mati, kemudian di tarik lagi mesin hidup lagi namun mesin kembali mati, pada saat di tarik untuk ketiga kalinya mesin tidak mau hidup lagi, pada saat itu proses menariknya dengan maju mundur sehingga rantai penarik lepas sendiri dari kaitan karena rantai kendor dan pada saat itu Truk Nissan Tronton termundur dan saksi tidak sempat memasang ganjal roda belakang karena pada saat itu saksi sedang melihat kondisi rantai yang ternyata sudah lepas dari pengaitnya dan pada saat termundur Sdr. AMIRULIAH selaku pengemudi kendaraan Nissan Tronton lompat keluar sehingga kendaraan Nissan Tronton berjalan lurus ke belakang dan membentur kendaraan Dump Truck terlebih dahulu kemudian membentur kendaraan Daihatsu Xenia yang ada di belakang;

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut terdapat 2 (dua) korban yang meninggal dunia.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi IWAN (saksi tambahan tidak ada di BAP Penyidik) menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Kejadian kecelakaan Lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekira jam 12.30 wita di jln Bengalon - Sangkulirang Ds.Naruta Kec. Bengalon Kab.Kutim dimana kendaraan Mobil Jenis Nisan Tronton warna merah No.pol KT-8893-LT yang pengemudinya adalah terdakwa tidak bermuatan mengalami (out of control) mundur ke belakang,
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada saat kendaraan Truck Nissan Tronton No.Pol KT-8893-LT yang dikemudikan oleh terdakwa mengalami mogok di jalan Bengalon –sangkulirang tersebut yang mana posisi truck tronton tersebut tepat berada dibawah gunung yang menanjak agak ditengah jalan sehingga jalan dua arah tersebut menjadi macet karena yg dari arah gunung menjadi tidak bisa turun demikian juga yg dari bawah gunung tidak bisa naik;
- Bahwa kemudian terdakwa memberhentikan kendaraan Truck Tronton Fuso yang No.Pol dan pengemudinya saksi tidak tahu dengan muatan alat berat yang saat itu melintas dari arah yang berlawanan untuk membantu menarik dengan tujuan untuk



membantu menghidupkan mesin Truck Tronton yang mengalami kerusakan tersebut,

- Bahwa kemudian kendaraan Truck Tronton Nisan warna merah tersebut yang mana posisinya berada dibawah gunung ditarik namun belum sampai ditengah gunung kendaraan berbunyi, lalu terdakwa pengemudi kendaraan truk tronton Nisan warna merah memberikan isyarat bunyi klakson kemudian mobil penarik berhenti namun kendaraan Truck Tronton Nisan warna merah No. Pol KT-8893-LT masih bergerak maju lalu terdakwa pengemudi kendaraan Truck Tronton Nisan warna merah No.pol Kr-8893-LT makin maju bergerak mendekati kendaraan penarik setelah itu saksi lihat pengemudi kendaraan Truck Tronton yang terlihat seperti mengurangi gigi kendaraan yang dikemudikannya namun sedikit bermasalah dan seketika itu kendaraan truck yang terlihat mundur dan saksi lihat pengemudinya tersebut membuka pintu lalu meloncat keluar dari kendaraan kearah kanan kendaraan Truck Tronton Nisan warna merah No.pol Kr-8893-LT terus mundur tanpa pengemudi lalu bagian bak belakang menabrak kendaraan dump Truck yang saksi kemudian kena pada bagian sebelah kiri yang sedang parkir menunggu antrian untuk lewat di tempat kejadian itu jaraknya kurang lebih 40 meter ada dibelakangnya,
- Bahwa setelah menabrak dump Truck lalu menabrak mobil Xenia kena pada bagian seberah kanan depan;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut terdapat 2 (dua) korban yang meninggal dunia dan satu orang mengalami luka parah:
- Bahwa salah satu korban adalah teman saksi yang duduk disamping saksi dadanya remuk karena terjepit, sedangkan saksi tidak mengalami luka yang serius:

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Kejadian kecelakaan Lalu lintas tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekira jam 12.30 wita di jln Bengalon - Sangkulirang Ds.Naruta Kec. Bengalon Kab.Kutim dimana kendaraan



Mobil Jenis Nisan Tronton warna merah No.pol KT-8893-LT yang dikemudikan terdakwa tidak bermuatan mengalami (out of control) mundur ke belakang;

- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada saat kendaraan Truck Nissan Tronton No.Pol KT-8893-LT yang dikemudikan oleh terdakwa mengalami mogok karena dinamo staternya tidak berfungsi di jalan Bengalon –sangkulirang tersebut yang mana posisi truck tronton tersebut tepat berada dibawah gunung yang menanjak agak ditengah jalan sehingga jalan dua arah tersebut menjadi macet karena yg dari arah gunung menjadi tidak bisa turun demikian juga yg dari bawah gunung tidak bisa naik;
- Bahwa kemudian terdakwa memberhentikan kendaraan Truck Tronton Fuso yang No.Pol dan pengemudinya saksi tidak tahu dengan muatan alat berat yang saat itu melintas dari arah yang berlawanan untuk membantu menarik dengan tujuan untuk membantu menghidupkan mesin Truck Tronton yang mengalami kerusakan tersebut,
- Bahwa kemudian kendaraan Truck Tronton Nisan warna merah yang dikemudikan terdakwa ditarik namun belum sampai ditengah gunung kendaraan berbunyi, setelah di tarik sepanjang kurang lebih 1 meter kendaraan Nissan Tronton yang dikemudikan terdakwa sempat hidup mesinnya namun kemudian mati, kemudian di tarik lagi, pada saat di tarik lagi, proses menariknya dengan maju mundur sehingga rantai penarik lepas sendiri dari kaitan:
- Bahwa seketika itu kendaraan truck yang terdakwa kemudikan terlihat mundur sehingga terdakwa langsung membuka pintu lalu meloncat keluar dari kendaraan kearah kanan kendaraan Truck Tronton Nisan warna merah No.pol Kr-8893-LT ;
- Bahwa terdakwa melihat truck terus mundur tanpa pengemudi lalu bagian bak belakang menabrak kendaraan dump Truck sehingga terdakwa langsung lari mencari polsek terdekat guna menyerahkan diri:



- Bahwa terdakwa mendengar akibat dari kecelakaan tersebut terdapat 2 (dua) korban yang meninggal dunia dan satu orang mengalami luka parah;
- Bahwa kondisi jalan saat itu jalan beraspal namun agak berlobang, cuaca cerah;
- Bahwa kondisi kendaraan pada saat terdakwa cek, awalnya dalam kondisi baik dan layak jalan;
- Bahwa memang baru sebulan mengoperasikan truck tronton tersebut dan terdakwa belum mengenal medan jalan ke arah pelabuhan meloy itu;
- Bahwa terdakwa memiliki SIM BII umum;
- Bahwa pada saat ditarik, tidak ada yang mengganjal truck tronton yang terdakwa kemudikan;
- Bahwa pemilik kendaraan truck tronton yang terdakwa kemudikan sudah mengurus perdamaian secara kekeluargaan dengan pihak korban dan mengganti kerugian;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil alat bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum nomor: 445.1-001.9/1601/TU/XI/2012 tanggal 16 Desember 2012 dan Nomor : 445.1-001.9/1602/TU/XII/2012 tanggal 16 Desember 2012 yang ditandatangani oleh dr. Zeth Lolongan selaku dokter pada Puskesmas Sepaso dengan hasil pemeriksaan yang berkesimpulan sebagai berikut: Bahwa korban Yono meninggal dunia kemungkinan karena pendarahan dalam rongga dada sebagai akibat kekerasan benda tumpul. Sedangkan korban ALI UKSIN meninggal dunia kemungkinan karena kegagalan pernafasan (kekurangan oksigen);
- SURAT PERNYATAAN berisi pernyataan perdamaian antara wakil pihak terdakwa dengan keluarga korban:

Menimbang, bahwa selain itu Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1(satu) unit kendaraan Tronton No. Pol KT-8898-LT
- 1 (satu) buah SIM BII Umum an. AMIRULLAH ;



- 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol KT-1664-AO;
- 1 (satu) lembar STNK No. Pol KT-1664-AO'
- 1 (satu) buah SIM B1 Umum an. Jumadi
- 1 (satu) unit kendaraan Dumptruck No. Pol KT-8603-RD;
- 1 (Satu) lembar STNK No. Pol KT-8603-RD;
- 1 (Satu) buah SIM B1 an. IWAN

barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi maupun terdakwa di persidangan, sehingga keberadaannya dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di persidangan ini dan telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang tidak dikutip dalam putusan ini dipandang seluruhnya tercakup pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum atas diri Terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu Majelis akan memformulasikan korelasi antara keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dengan alat bukti lainnya serta barang bukti yang kemudian mengkonstatir adanya atau terdapatnya alat bukti minimal sebagaimana dipersyaratkan dalam **Pasal 183 KUHAP** untuk dapat menyatakan seseorang Terdakwa terbukti bersalah, dan diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekira jam 12.30 wita di jln Bengalon - Sangkulirang Ds.Naruta Kec. Bengalon Kab.Kutim telah terjadi kecelakaan lalulintas dimana kendaraan Mobil Jenis Nisan Tronton warna merah No.pol KT-8893-LT yang dikemudikan terdakwa tidak bermuatan mengalami (out of control) mundur ke belakang dan menabrak dump truck serta mobil Daihatsu Xenia;
- Bahwa benar kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada saat kendaraan Truck Nissan Tronton No.Pol KT-8893-LT yang dikemudikan oleh terdakwa mengalami mogok di jalan Bengalon –sangkulirang yang



mana posisi truck tronton tersebut tepat berada dibawah gunung yang menanjak agak ditengah jalan sehingga jalan dua arah tersebut menjadi macet karena yg dari arah gunung menjadi tidak bisa turun demikian juga yg dari bawah gunung tidak bisa naik;

- Bahwa benar kemudian terdakwa memberhentikan kendaraan Truck Tronton Fuso dengan muatan alat berat yang dikemudikan oleh saksi ANWARUDIN yang saat itu melintas dari arah yang berlawanan untuk membantu menarik dengan tujuan untuk membantu menghidupkan mesin Truck Tronton yang mogok tersebut,
- Bahwa benar kemudian kendaraan Truck Tronton Nisan warna merah yang dikemudikan terdakwa ditarik namun belum sampai ditengah gunung kendaraan berbunyi, setelah di tarik sepanjang kurang lebih 1 meter kendaraan Nissan Tronton yang dikemudikan terdakwa sempat hidup mesinnya namun kemudian mati, kemudian di tarik lagi, pada saat di tarik lagi, proses menariknya dengan maju mundur sehingga rantai penarik lepas sendiri dari kaitan:
- Bahwa benar oleh karena truck tronton yang dikemudikan terdakwa tersebut tidak dilakukan pengganjalan padahal jalannya menanjak sehingga truck ronton yang dikemudi terdakwa langsung mundur dan terdakwa langsung membuka pintu lalu meloncat keluar dari kendaraan kearah kanan kendaraan Truck Tronton Nisan warna merah No.pol Kr-8893-LT ;
- Bahwa benar kemudian truck tronton tersebut terus mundur tanpa pengemudi lalu bagian bak belakang menabrak kendaraan dump Truck kena pada bagian sebelah kiri yang sedang parkir menunggu antrian untuk lewat di tempat kejadian itu jaraknya kurang lebih 40 meter ada dibelakangnya, setelah menabrak dump Truck lalu menabrak mobil Xenia kena pada bagian seberah kanan depan;
 - Bahwa benar akibat dari kecelakaan tersebut terdapat 2 (dua) korban yang meninggal dunia dan satu orang mengalami luka ;
 - Bahwa benar kondisi jalan saat itu jalan beraspal namun agak berlobang, cuaca cerah;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur –unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal melanggar Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsur pasalnya yaitu:

1. Setiap orang ;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor ;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur -unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa definisi “setiap orang” tidak dijelaskan dalam Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, namun menurut Majelis Hakim definisi ini mempunyai kesamaan arti dengan pengertian ”barangsiapa” dalam KUHP yaitu setiap orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena adanya Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan terdakwa bernama **AMIRULLAH bin MUHAMMAD** dengan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang telah dibacakan pada awal persidangan dan di persidangan, terdakwa membenarkan terhadap identitas dalam surat dakwaan tersebut sehingga orang yang diajukan tersebut adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “mengemudikan kendaraan bermotor”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Butir 8 Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan “kendaraan bermotor” adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata benar pada hari sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekira jam 12.30 wita di jln Bengalon - Sangkulirang Ds.Naruta



Kec. Bangalon Kab.Kutim telah terjadi kecelakaan lalulintas dimana kendaraan Mobil Jenis Nisan Tronton warna merah No.pol KT-8893-LT yang dikemudikan terdakwa tidak bermuatan mengalami (out of control) mundur ke belakang dan menabrak dump truck serta mobil Daihatsu Xenia;

Menimbang, bahwa mobil Nisan Tronton termasuk kategori kendaraan karena digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengemudikan kendaraan bermotor” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban mati;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 butir 24 Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan “kecelakaan lalu lintas” adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan lalai adalah kurang hati-hati yaitu apabila seseorang tersebut tidak dapat melakukan tindakan untuk mencegah timbulnya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata benar kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada saat kendaraan Truck Nissan Tronton No.Pol KT-8893-LT yang dikemudikan oleh terdakwa mengalami mogok di jalan Bangalon –sangkulirang yang mana posisi truck tronton tersebut tepat berada dibawah gunung yang menanjak agak ditengah jalan sehingga jalan dua arah tersebut menjadi macet karena yg dari arah gunung menjadi tidak bisa turun demikian juga yg dari bawah gunung tidak bisa naik;

Menimbang, bahwa benar kemudian terdakwa memberhentikan kendaraan Truck Tronton Fuso dengan muatan alat berat yang dikemudikan oleh saksi ANWARUDIN yang saat itu melintas dari arah yang berlawanan untuk membantu menarik dengan tujuan untuk membantu menghidupkan mesin Truck Tronton yang mogok tersebut, kemudian kendaraan Truck Tronton Nisan warna merah yang dikemudikan terdakwa ditarik namun belum sampai ditengah gunung kendaraan berbunyi, setelah di tarik sepanjang kurang lebih 1 meter kendaraan Nissan Tronton yang dikemudikan terdakwa sempat hidup



mesinnya namun kemudian mati, kemudian di tarik lagi, pada saat di tarik lagi, proses menariknya dengan maju mundur sehingga rantai penarik lepas sendiri dari kaitan:

Menimbang, bahwa benar oleh karena truck tronton yang dikemudikan terdakwa tersebut tidak dilakukan pengganjalan padahal jalannya menanjak sehingga truck ronton yang dikemudi terdakwa langsung mundur dan terdakwa langsung membuka pintu lalu meloncat keluar dari kendaraan ke arah kanan kendaraan Truck Tronton Nisan warna merah No.pol Kr-8893-LT ; kemudian truck tronton tersebut terus mundur tanpa pengemudi lalu bagian bak belakang menabrak kendaraan dump Truck kena pada bagian sebelah kiri yang sedang parkir menunggu antrian untuk lewat di tempat kejadian itu jaraknya kurang lebih 40 meter ada dibelakangnya, setelah menabrak dump Truck lalu menabrak mobil Xenia kena pada bagian seberah kanan depan;

Menimbang, bahwa dengan kondisi seperti pada fakta hukum diatas yaitu terdakwa mengetahui truck tronton yang dikemudikan mempunyai berat lebih dari 2 ton dan mogok jalan tanjakan meminta bantuan truck fuso lain untuk menarik ke atas tanjakan tanpa memperhatikan/mengamankan lebih dahulu jalan sekitar tempat truck tersebut mogok padahal dibelakang kendaraan yang dikemudian terdakwa banyak kendaraan yang mengantri dan lebih parahnya lagi terdakwa tidak menyuruh kernetnya untuk mengganjal ban truck tronton yang dikemudiannya semntara proses penarikan truck tronton tersebut berlangsung sehingga akibatnya tentu sudah dapat diduga oleh terdakwa yaitu karena proses menariknya dengan maju mundur sehingga rantai penarik lepas sendiri dari kaitan dan truck tronton yang dikemudikan terdakwa tersebut yang tidak dilakukan pengganjalan langsung mundur bagian bak belakang menabrak kendaraan dump Truck kena pada bagian sebelah kiri yang sedang parkir menunggu antrian untuk lewat di tempat kejadian itu jaraknya kurang lebih 40 meter ada dibelakangnya, setelah menabrak dump Truck lalu menabrak mobil Xenia kena pada bagian seberah kanan depan; Dengan demikian dalam hal ini terdakwa dapat dikatakan telah "lalai" ;

Menimbang, bahwa benar akibat dari kecelakaan tersebut terdapat 2 (dua) korban yang meninggal dunia yaitu korban HARYONO yang pada waktu itu posisinya duduk disamping sopir bak truck yang dikemudian oleh saksi IWAN karena tergecet/terjepit kena bagian belakang truck tronton yang dikemudikan terdakwa dan korban ALI UKSIN yang pada waktu itu posisinya di dalam mobil Daihatsu Xenia yang kena bagian belakang



dari truck tronton yang dikemudikan terdakwa, hal mana diperkuat dengan hasil Visum et Repertum nomor: 445.1-001.9/1601/TU/XI/2012 tanggal 16 Desember 2012 dan Nomor : 445.1-001.9/1602/TU/XII/2012 tanggal 16 Desember 2012 yang ditandatangani oleh dr. Zeth Lolongan selaku dokter pada Puskesmas Sepaso dengan hasil pemeriksaan yang berkesimpulan sebagai berikut: Bahwa korban Yono meninggal dunia kemungkinan karena pendarahan dalam rongga dada sebagai akibat kekerasan benda tumpul. Sedangkan korban ALI UKSIN meninggal dunia kemungkinan karena kegagalan pernafasan (kekurangan oksigen):

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban mati”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur – unsur dalam Pasal Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai uraian strafbaarheid Majelis sepedapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi mengenai strafmaat, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa disamping itu dalam persidangan saksi Ujang dan terdakwa menyatakan bahwa majikan tempat terdakwa bekerja telah memberikan santuan sebagaimana surat pernyataan 29 Desember 2012 (terlampir) menurut Majelis pemberian santunan tersebut merupakan upaya perdamaian untuk pengembalian keseimbangan yang telah tercabik dengan membangkitkan kesadaran tanggung jawab Majikan tempat



terdakwa bekerja atas kerugian yang menimpa korban yang timbul akibat perbuatan terdakwa pada saat menjalankan pekerjaannya sebagai pengemudi atas perintah kerja dari Majelis terdakwa:

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor : 107 PK/Pid/2006 menyatakan bahwa adanya perdamaian tanpa pertimbangan meringankan merupakan kekeliruan yang nyata dalam fakta yang ada sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (2) KUHAP, dimana adanya perdamaian antara terdakwa dan keluarga korban kurang sempurna dipertimbangkan, dengan demikian putusan PK tersebut telah menganut putusan yang bersifat memenuhi keadilan sosiologis (restorative justice),

Menimbang, bahwa tujuan pidana juga haruslah memperhatikan azas manfaat pidana baik terhadap terdakwa sendiri maupun terhadap keluarga korban serta masyarakat pada umumnya, dan juga memperhatikan keadilan sosial (restoratif justice).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis سپedanapat dengan penuntut umum baik mengenai strafbarfiet maupun straaformat yang akan dijatuhkan, karena memperhatikan hal-hal memberatkan dan meringankan dibawah ini;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengaku terus terang sehingga memperlancar jalanya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AMIRULLAH bin MUHAMMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia**”;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AMIRULLAH bin MUHAMMAD selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan Tronton No. Pol KT-8898-LT dikembalikan kepada saudara ILHAM;
 - 1 (satu) buah SIM BII Umum an. AMIRULLAH, dikembalikan kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol KT-1664-AO; 1 (satu) lembar STNK No. Pol KT-1664-AO' 1 (satu) buah SIM B1 Umum an. Jumadi, dikembalikan kepada saudara JUMADI;
 - 1 (satu) unit kendaraan Dumptruck No. Pol KT-8603-RD; 1 (Satu) lembar STNK No. Pol KT-8603-RD; 1 (Satu) buah SIM B1 an. IWAN, dikembalikan kepada saudara IWAN:
6. Membebaskan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada Hari : Senin, tanggal 8 April 2013 oleh kami : STEPHANUS YUNANTO ARYWENDHO, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, PANJI P. PRASETYO, SH., dan HENDRA YUDAUTAMA, SH., MH, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 itu juga oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh GUNARSO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta,

dan dihadiri oleh BAYU FERMADI, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangatta dan terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA

STEPHANUS YUNANTO A., SH.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM ANGGOTA,

PANJI P. PRASETYO SH.

HENDRA YUDAUTAMA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI :

GUNARSO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)